



PUTUSAN
Nomor 152/PID/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AFRIONIS Pgl ON;
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / Selasa 7 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pabeloan No.01 RT 002 / RW 005
Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur
Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi/Jln. Mr.
Asaat Simpang Guguk Bulek Kecamatan
MKS Kota Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2018 dan telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aldefri, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Melati Nomor 2 A RT 003/RW 001, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Februari 2018 yang telah didaftarkan

1 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada Hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Register Nomor 3/Pid.SK/2018/PN-BKT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 152/PID/2018/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 36/Pid.B/2018/PN Bkt;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-16/Bkt/Epp.2/07/2018, tanggal 3 Juli 2018 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa AFRIONIS PGL ON sekira bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015 bertempat di Hotel Grand Rocky Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira tahun 2015 terdakwa AFRIONIS PGL ON yang merupakan Direktur CV ASLAM diperkenalkan oleh saksi Putra Medya Pgl Datuak dengan saksi Ir. Mulyadi. Pada perkenalan tersebut terdakwa menyampaikan keinginan untuk meminta bantuan pengurusan izin menjadi agen Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram (kg) karena terdakwa sudah 3 kali melakukan pengurusan izin namun tidak berhasil. Sehingga kemudian saksi Ir. Mulyadi bersedia membantu terdakwa untuk mengurus izin melalui karyawan nya yaitu saksi Mursanto. Saksi Mursanto bersedia membantu terdakwa mengurus izin dan bersedia mengeluarkan uang untuk biaya pengurusan izin apabila dilakukan kerjasama dengan bagi hasil 60% dari keuntungan bersih untuk saksi Mursanto dan 40% dari

2 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan bersih untuk terdakwa. Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 60% dari keuntungan untuk saksi Mursanto supaya saksi Mursanto bersedia melakukan pengurusan izin tersebut. Setelah dijanjikan akan diberikan bagi hasil keuntungan sebesar 60% untuk saksi Mursanto, maka saksi Ir. Mulyadi memberikan penjelasan kepada terdakwa mengenai cara pengurusan izin dan kelengkapan yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan izin usaha agen LPG 3 kg. Setelah menyiapkan berkas permohonan izin sebagaimana penjelasan saksi Ir. Mulyadi, selanjutnya sekira bulan Juli tahun 2015, terdakwa mengirimkan berkas permohonan izin usaha LPG 3 kg an. CV ASLAM melalui fax kepada saksi Ir. Mulyadi. Selanjutnya saksi Ir. Mulyadi menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada saksi Mursanto, setelah itu saksi Mursanto mengajukan berkas permohonan izin tersebut ke PT Pertamina (Persero) Jakarta yang diserahkan ke bagian Pelayanan untuk ditujukan kepada Direktur atau Vice Presiden PT Pertamina (Persero). Kemudian sekira awal bulan Agustus 2015 saksi Mursanto pergi ke kantor Pertamina Jakarta untuk menanyakan perkembangan dari surat permohonan izin usaha agen LPG 3 kg an CV Aslam. Namun karena izin belum keluar maka sekira akhir Agustus 2015 saksi Mursanto kembali lagi pergi ke Pertamina Jakarta untuk menanyakan perkembangan permohonan izin tersebut. Saksi Mursanto mengeluarkan uangnya sebagai biaya-biaya untuk akomodasi pengurusan izin antara lain untuk biaya transportasi, penginapan dan biaya makan lebih kurang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Sekira tanggal 23 September 2015, terbit izin prinsip sebagai agen LPG 3 kg dari Pertamina an. CV Aslam. Setelah izin prinsip terbit, terdakwa melengkapi persyaratan administrasi yang diajukan ke Pertamina Padang dan Pertamina Medan. Oleh karena izin prinsip sudah terbit maka saksi Ir. Mulyadi meminta agar dibuat Perjanjian Kerjasama di depan notaris untuk menghindari masalah di kemudian hari. Agar proses pengurusan izin usaha agen LPG 3 kg tersebut tetap lancar, terdakwa menyetujuinya sehingga pada tanggal 9 November 2015 terdakwa menandatangani perjanjian kerjasama dengan saksi Mursanto di hadapan notaris Cahaya Masita, SH, Mkn nomor 28/L/XI/2015. Selanjutnya tanggal 28 Maret 2016 terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasama Keagenan antara CV ASLAM dan PERTAMINA Region I Medan, sehingga CV ASLAM mulai melaksanakan kegiatan operasional sebagai agen LPG 3 kg terhitung mulai April 2016,

3 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah usaha agen LPG 3 kg CV Aslam berjalan dengan adanya izin prinsip yang diurus oleh saksi Mursanto, terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Mursanto bahwa CV ASLAM telah beroperasi sebagai agen LPG 3 kg. Setelah usaha berjalan sampai bulan Juni 2016 terdakwa tetap tidak melaporkan keuntungan yang diperoleh CV Aslam dari usaha agen gas LPG tersebut, terdakwa juga tidak membayarkan bagi hasil 60% dari keuntungan bersih kepada saksi MURSANTO sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya kepadasaksi Mursanto. Kemudian pada bulan Juni 2016 saksi Mursanto mendapat informasi bahwa usaha agen LPG CV ASLAM sudah berjalan sehingga saksi Mursanto menagih laporan keuangan dan pembagian hasil usaha kepada terdakwa. Terdakwa menemui saksi Mursanto di Hotel Grand Rocky Bukittinggi dengan membawa coretan-coretan uang masuk dan uang keluar. Melihat hal tersebut saksi Mursanto meminta agar terdakwa membuat laporan keuangan perusahaan sebagaimana mestinya, terdakwa pun berjanji akan memberikan laporan keuangan tersebut keesokan harinya. Namun keesokan harinya terdakwa tidak datang untuk memberikan laporan keuangan dan mematikan handphonenya sehingga tidak bisa dihubungi. Saksi Mursanto berusaha menemui terdakwa di tempat usahanya namun terdakwa tidak ada dan tidak bisa ditemui. Kemudian terdakwa tetap melanjutkan usaha agen gas LPG 3 kg sampai bulan Oktober 2016.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan, harga per tabung gas LPG 3 kg yang diberikan oleh pihak Pertamina adalah Rp. 11.585,- (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan harga agen ke pihak Pangkalan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga keuntungan usaha yang diperoleh agen LPG kg lebih kurang Rp.3.415 (tiga ribu empat ratus lima belas rupiah) per tabung gas. Berdasarkan harga yang ditetapkan tersebut maka keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari usaha agen LPG 3 kg CV Aslam selama 7 bulan beroperasi lebih kurang sebesar Rp.202.714.400,- (dua ratus dua juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu dengan perincian sebagai berikut:

1. Bulan April 2016 sebanyak 15 DO (8.400 tabung) gas LPG 3 KG (x Rp. 3.415) = Rp. 28.686.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

4 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bulan Mei 2016 sebanyak 17 DO (9.520 tabung) gas LPG 3 KG (x Rp. 3.415)= Rp. 32.510.800,- (tiga puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah)
3. Bulan Juni 2016 sebanyak 18 DO (10.080 tabung) gas LPG 3 KG (x Rp. 3.415)= Rp. 34.423.200,- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
4. Bulan Juli 2016 sebanyak 18 DO (10.080 tabung) gas LPG 3 KG (x Rp. 3.415)= Rp. 34.423.200,- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
5. Bulan Agustus 2016 sebanyak 18 DO (10.080 tabung) gas LPG 3 KG (x Rp. 3.415)= Rp. 34.423.200,- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
6. Bulan September 2016 sebanyak 18 DO (10.080 tabung) gas LPG 3 KG (x Rp. 3.415)= Rp. 34.423.200,- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
7. Bulan Oktober 2016 sebanyak 2 DO (1.120 tabung) gas LPG 3 KG (x Rp. 3.415)= 3.824.800,- (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa dari kegiatan usaha agen gas LPG 3 kg yang dijalankan terdakwa, pihak Pertamina telah membayarkan transport fee melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1110007812452 an. CV Aslam total senilai Rp. 61.891.209,- (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), namun transport fee yang diterima tersebut tidak dilaporkan ataupun diberikan sesuai persentase bagi hasil yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Mursanto dengan nilai masing-masing sebagai berikut:

- Tanggal 24 Januari 2017 masuk biaya transport fee ke rekening CV Aslam sebesar Rp. 1.167.759,- (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- Tanggal 02 Februari 2017 masuk biaya transport fee dari Pertamina ke rekening CV Aslam sebesar Rp. 50.213.622,- (lima puluh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)
- Tanggal 09 Maret 2017 masuk biaya transport fee dari Pertamina ke rekening CV Aslam sebesar Rp. 10.509.828,- (sepuluh juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

5 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan yang diperoleh tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya operasional usaha tanpa terlebih dahulu memberitahu dan memintakan persetujuan dari saksi Mursanto, dan sisa keuntungan bersih habis dipergunakan oleh terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mursanto dirugikan lebih kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari biaya akomodasi dalam pengurusan ijin dan 60% bagi hasil keuntungan selama 7 (tujuh) bulan berjalannya usaha agen gas LPG 3 kg yang tidak dibayarkan oleh terdakwa atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan izin usaha agen gas LPG 3 kg CV Aslam.

Perbuatan terdakwa AFRIONIS PGL ON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa AFRIONIS PGL ON pada waktu sekira bulan April sampai dengan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat di CV Aslam di Jalan Raya Tigo Baleh Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira tahun 2015 terdakwa AFRIONIS PGL ON yang merupakan Direktur CV ASLAM diperkenalkan oleh saksi Putra Medya Pgl Datuak dengan saksi Ir. Mulyadi. Pada perkenalan tersebut terdakwa menyampaikan keinginan untuk meminta bantuan pengurusan ijin menjadi agen Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram (kg) karena terdakwa sudah 3 kali melakukan pengurusan izin namun tidak berhasil. Sehingga kemudian saksi Ir. Mulyadi bersedia membantu terdakwa untuk mengurus izin melalui karyawan nya yaitu saksi Mursanto. Saksi Mursanto bersedia membantu terdakwa mengurus izin dan bersedia mengeluarkan uang untuk biaya pengurusan izin apabila dilakukan kerjasama dengan bagi hasil 60% dari keuntungan bersih untuk saksi Mursanto dan 40% dari keuntungan bersih untuk terdakwa. Terdakwa menjanjikan akan

6 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan sebesar 60% dari keuntungan untuk saksi Mursanto supaya saksi Mursanto bersedia melakukan pengurusan izin tersebut. Setelah dijanjikan akan diberikan bagi hasil keuntungan sebesar 60% untuk saksi Mursanto, maka saksi Ir. Mulyadi memberikan penjelasan kepada terdakwa mengenai cara pengurusan izin dan kelengkapan yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan izin usaha agen LPG 3 kg. Setelah menyiapkan berkas permohonan izin sebagaimana penjelasan saksi Ir. Mulyadi, selanjutnya sekira bulan Juli tahun 2015, terdakwa mengirimkan berkas permohonan izin usaha LPG 3 kg an. CV ASLAM melalui fax kepada saksi Ir. Mulyadi. Selanjutnya saksi Ir. Mulyadi menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada saksi Mursanto, setelah itu saksi Mursanto mengajukan berkas permohonan izin tersebut ke PT Pertamina (Persero) Jakarta yang diserahkan ke bagian Pelayanan untuk ditujukan kepada Direktur atau Vice Presiden PT Pertamina (Persero). Kemudian sekira awal bulan Agustus 2015 saksi Mursanto pergi ke kantor Pertamina Jakarta untuk menanyakan perkembangan dari surat permohonan izin usaha agen LPG 3 kg an CV Aslam. Namun karena izin belum keluar maka sekira akhir Agustus 2015 saksi Mursanto kembali lagi pergi ke Pertamina Jakarta untuk menanyakan perkembangan permohonan izin tersebut. Saksi Mursanto mengeluarkan uangnya sebagai biaya-biaya untuk akomodasi pengurusan izin antara lain untuk biaya transportasi, penginapan, dan biaya makan lebih kurang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Sekira tanggal 23 September 2015, terbit izin prinsip sebagai agen LPG 3 kg dari Pertamina an. CV Aslam. Setelah izin prinsip terbit, terdakwa melengkapi persyaratan administrasi yang diajukan ke Pertamina Padang dan Pertamina Medan. Oleh karena izin prinsip sudah terbit maka saksi Ir. Mulyadi meminta agar dibuat Perjanjian Kerjasama di depan notaris untuk menghindari masalah di kemudian hari. Agar proses pengurusan izin usaha agen LPG 3 kg tersebut tetap lancar, terdakwa menyetujuinya sehingga pada tanggal 9 November 2015 terdakwa menandatangani perjanjian kerjasama dengan saksi Mursanto di hadapan notaris Cahaya Masita, SH, Mkn nomor 28/L/XI/2015. Selanjutnya tanggal 28 Maret 2016 terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasama Keagenan antara CV ASLAM dan PERTAMINA Region I Medan, sehingga CV ASLAM mulai melaksanakan kegiatan operasional sebagai agen LPG 3 kg terhitung mulai April 2016, setelah usaha agen LPG 3 kg CV Aslam berjalan dengan adanya izin

7 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip yang diurus oleh saksi Mursanto, terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Mursanto bahwa CV ASLAM telah beroperasi sebagai agen LPG 3 kg. Setelah usaha berjalan sampai bulan Juni 2016 terdakwa tetap tidak melaporkan keuntungan yang diperoleh CV Aslam dari usaha agen gas LPG tersebut, terdakwa juga tidak membayarkan bagi hasil 60% dari keuntungan bersih kepada saksi MURSANTO sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya kepada saksi Mursanto. Kemudian pada bulan Juni 2016 saksi Mursanto mendapat informasi bahwa usaha agen LPG CV ASLAM sudah berjalan sehingga saksi Mursanto menagih laporan keuangan dan pembagian hasil usaha kepada terdakwa. Terdakwa menemui saksi Mursanto di Hotel Grand Rocky Bukittinggi dengan membawa coretan-coretan uang masuk dan uang keluar. Melihat hal tersebut saksi Mursanto meminta agar terdakwa membuat laporan keuangan perusahaan sebagaimana mestinya, terdakwa pun berjanji akan memberikan laporan keuangan tersebut keesokan harinya. Namun keesokan harinya terdakwa tidak datang untuk memberikan laporan keuangan dan mematikan handphonenya sehingga tidak bisa dihubungi. Saksi Mursanto berusaha menemui terdakwa di tempat usahanya namun terdakwa tidak ada dan tidak bisa ditemui. Kemudian terdakwa tetap melanjutkan usaha agen gas LPG 3 kg sampai bulan Oktober 2016.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan, harga per tabung gas LPG 3 kg yang diberikan oleh pihak Pertamina adalah Rp. 11.585,- (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan harga agen ke pihak Pangkalan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga keuntungan usaha yang diperoleh agen LPG kg lebih kurang Rp. 3.415 (tiga ribu empat ratus lima belas rupiah) per tabung gas. Berdasarkan harga yang ditetapkan tersebut maka keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari usaha agen LPG 3 kg CV Aslam selama 7 bulan beroperasi lebih kurang sebesar Rp.202.714.400,- (dua ratus dua juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu dengan perincian sebagai berikut:

1. Bulan April 2016 sebanyak 15 DO (8.400 tabung) gas LPG 3 KG (x Rp. 3.415) = Rp. 28.686.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
2. Bulan Mei 2016 sebanyak 17 DO (9.520 tabung) gas LPG 3 KG (x

8 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.415)= Rp. 32.510.800,- (tiga puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

3. Bulan Juni 2016 sebanyak 18 DO (10.080 tabung) gas LPG 3 KG (x Rp. 3.415)= Rp. 34.423.200,- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

4. Bulan Juli 2016 sebanyak 18 DO (10.080 tabung) gas LPG 3 KG (x Rp. 3.415)= Rp. 34.423.200,- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

5. Bulan Agustus 2016 sebanyak 18 DO (10.080 tabung) gas LPG 3 KG (x Rp. 3.415)= Rp. 34.423.200,- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

6. Bulan September 2016 sebanyak 18 DO (10.080 tabung) gas LPG 3 KG (x Rp. 3.415)= Rp. 34.423.200,- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

7. Bulan Oktober 2016 sebanyak 2 DO (1.120 tabung) gas LPG 3 KG (x Rp. 3.415)= 3.824.800,- (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa dari kegiatan usaha agen gas LPG 3 kg yang dijalankan terdakwa, pihak Pertamina telah membayarkan transport fee melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1110007812452 an. CV Aslam total senilai Rp. 61.891.209,- (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), namun transport fee yang diterima tersebut tidak dilaporkan ataupun diberikan sesuai persentase bagi hasil yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Mursanto dengan nilai masing-masing sebagai berikut:

- Tanggal 24 Januari 2017 masuk biaya transport fee ke rekening CV Aslam sebesar Rp. 1.167.759,- (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- Tanggal 02 Februari 2017 masuk biaya transport fee dari Pertamina ke rekening CV Aslam sebesar Rp. 50.213.622,- (lima puluh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)
- Tanggal 09 Maret 2017 masuk biaya transport fee dari Pertamina ke rekening CV Aslam sebesar Rp. 10.509.828,- (sepuluh juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

9 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan saksi Mursanto di hadapan notaris Cahaya Masita, SH, Mkn nomor 28/L/XI/2015 60% dari keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil usaha gas LPG 3 kg tersebut merupakan bagi hasil yang menjadi hak dari saksi Mursanto, akan tetapi keuntungan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya operasional usaha tanpa terlebih dahulu memberitahu dan memintakan persetujuan dari saksi Mursanto, sedangkan sisa keuntungan bersih habis dipergunakan oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada saksi Mursanto, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mursanto dirugikan lebih kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari biaya akomodasi dalam pengurusan ijin dan 60% bagi hasil keuntungan selama 7 (tujuh) bulan berjalannya usaha agen gas LPG 3 kg yang tidak dibayarkan oleh terdakwa atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan izin usaha agen gas LPG 3 kg CV Aslam.

Perbuatan terdakwa AFRIONIS PGL ON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 27 September 2018 Nomor Reg. Perkara PDM - 16/Bkt/Ep.2/07/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan terdakwa AFRIONIS pgl. ON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIONIS PGL ON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Keagenan LPG 3 KG antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. ASLAM No. SPJ-256/F11400/2016-S3 tanggal 28 Maret 2016.
Dikembalikan kepada terdakwa AFRIONIS pgl. ON

10 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Legalisasi Perjanjian Kerjasama Nomor: 128/L/XI/2015 (Duplo) tanggal 09 November 2015 Notaris CAHAYA MASITA, SH. M.Kn.

- 1 (satu) rangkap Print Out Laporan Keuangan CV. ASLAM Agen LPG 3G periode April 2016 sampai dengan Oktober 2016.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrionis Pgl On telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Keagenan LPG 3 KG antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. ASLAM No. SPJ-256/F11400/2016-S3 tanggal 28 Maret 2016.

Dikembalikan kepada terdakwa AFRIONIS PGL ON

- 1 (satu) rangkap Legalisasi Perjanjian Kerjasama Nomor : 128/L/XI/2015 (Duplo) tanggal 09 November 2015 Notaris CAHAYA MASITA, SH. M.Kn.
- 1 (satu) rangkap Print Out Laporan Keuangan CV. ASLAM Agen LPG 3G periode April 2016 sampai dengan Oktober 2016.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar *Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)*;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 36/Pid.B/2018/PN Bkt tanggal 9 Oktober 2018 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/ 2018/PN Bkt tanggal 12 Oktober 2018;

11 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018 oleh Arief Sapto Riyadi, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 24 Oktober 2018 dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 29 Oktober 2018 dan turunannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W3.U2/1116/HPDN/X/2018 dan Nomor W3.U2/1117/HPDN/X/2018 masing-masing tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

“Putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama terdakwa Afrionis Pgl On tidak mempunyai daya tangkal (preventif), tidak membuat efek jera kepada Terdakwa dan mencederai rasa keadilan”

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Surat Dakwaan dibuat berdasarkan berkas Acara Pemeriksaan Kepolisian saja tanpa diteliti dengan cermat;

12 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dicampur adukannya uraian perbuatan dengan unsur-unsur penipuan dan penggelapan;
- Surat Dakwaan mengabaikan unsur *Pre Judicial Geschiil*;
- Perjanjian antara saksi korban dengan Terdakwa pada pokoknya bukanlah perjanjian kerjasama walaupun diberi judul "Perjanjian Kerja sama" karena lebih tepat disebut sebagai perjanjian-utang piutang yang berada dalam lingkup hukum perdata dan sangatlah keliru jika persoalan tersebut "dipaksakan" untuk menjadi sebuah tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengutip apa yang terdapat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara sidang dan berkas perkara serta fakta-fakta hukum yang tertuang dalam putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berpedoman kepada fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama dan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, akan mempertimbangkan kembali dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas dipilihnya dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat adalah lebih tepat atas perbuatan Terdakwa tersebut dikenakan dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu melalui saksi Putra Media A.Md (saksi 2) dengan Ir. Mulyadi menyatakan bahwa dirinya telah 3 kali melakukan pengurusan ijin namun tidak berhasil, hal tersebut membuat Ir. Mulyadi ingin membantu Terdakwa dengan menyuruh karyawannya yang bernama Mursanto (saksi 1) untuk membantu mengurus ijin agen gas LPG tabung 3 kg;
- Bahwa saksi Mursanto bersedia membantu Terdakwa mengurus ijin dan bersedia mengeluarkan uang untuk membantu pengurusan ijin apabila

13 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan kerja sama dengan bagi hasil 60 % dari keuntungan bersih untuk saksi Mursanto dan 40 % keuntungan bersih untuk Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi IR. Mulyadi memberikan penjelasan kepada Terdakwa mengenai cara pengurusan ijin dan kelengkapan yang harus dipenuhi agar bisa mendapat ijin usaha agen LPG 3 kg. Setelah mempersiapkan berkas permohonan ijin sebagaimana penjelasan saksi Ir. Mulyadi, selanjutnya sekira bulan Juli tahun 2015 Terdakwa mengirimkan berkas permohonan ijin usaha LPG 3 kg An. CV. ASLAM melalui fax kepada Ir. Mulyadi, selanjutnya saksi Ir. Mulyadi menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada saksi Mursanto, setelah itu saksi Mursanto mengajukan berkas permohonan ijin tersebut ke PT. Pertamina (Persero) Jakarta yang diserahkan bagian pelayanan untuk diajukan kepada Direktur atau Vice President PT. Pertamina (Persero);
- Bahwa pada tanggal 23 Septembr 2015, terbit ijin prinsip sebagai agen LPG 3 Kg dari Pertamina An. CV. ASLAM, setelah ijin prinsip terbit, Terdakwa melengkapi persyaratan administrasi yang diajukan ke Pertamina Padang dan Pertamina Medan;
- Bahwa Ir. Mulyadi meminta Terdakwa membuat perjanjian kerjasama didepan Notaris untuk menghindari masalah dikemudian hari, sehingga pada tanggal 9 Nopember 2015 Terdakwa menandatangani perjanjian kerja sama dengan saksi MURSANTO dihadapan Notaris Cahaya Masita, SH.,M.Kn dengan Nomor 28/L/XI/2015;
- Bahwa CV. ASLAM mulai melaksanakan kegiatan operasional sebagai agen LPG 3 Kg terhitung mulai April 2016, namun setelah usaha LPG CV. ASLAM berjalan dengan adanya ijin prinsip yang diurus oleh saksi Mursanto, Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Mursanto bahwa CV. ASLAM telah beroperasi sebagai agen LPG 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa sejak mulai beroperasi tidak pernah memberikan laporan keuangan terhadap perjalanan usaha agen LPG 3 kg tersebut;
- Bahwa saksi Mursanto ada mencari Terdakwa untuk meminta laporan keuangan tentang keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa yang nantinya keuntungan tersebut diperhitungkan dengan pembagian keuntungan yang sudah diperjanjikan;
- Bahwa laporan yang terdakwa berikan kepada saksi Mursanti tidak benar dimana laporan penerimaan gas tabung perdana, jumlah biaya pengeluaran, jumlah pangkalan, jumlah penjualan setiap pangkalan,

14 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah transfer fee, Terdakwa membuat biaya pengeluaran sewa mobil dan sewa gudang, padahal sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa tidak perlu sewa gudang dan sewa mobil karena ia sudah punya sebab ia pemilik beberapa Mini market Aslam di Bukittinggi;

- Bahwa Terdakwa ada memberi laporan keagenan itu kepada Mursanto sebelum Pak Mursanto melapor Polisi, laporan berupa tulis tangan, lalu disuruh ganti, dan Terdakwa menggantinya mengirim laporan tulis komputer via email Pak Mursanto. Namun di laporan itu tidak lengkap dianggap Pak Mursanto laporan itu tidak benar, disuruh ganti, Terdakwa menjanjikan besok akan digantinya, tapi ternyata Terdakwa tidak mengganti keesokan harinya itu dan ditelponpun tidak diangkat Terdakwa, dimana dalam laporan itu tidak ada transport fee dari Pertamina dan sewa gedung serta sewa mobil dimasukkan Terdakwa ke biaya pengeluaran, padahal sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah punya gedung dan mobil yang biasa dipakainya untuk operasional toko/mini marketnya dan Terdakwa tidak menepati komitmen awalnya dengan saksi korban;
- Bahwa yang dirasakan oleh saksi Mursanti merasa ditipu Terdakwa tersebut adalah Terdakwa tidak memberikan laporan yang benar atas usaha keagenan gas 3 kg kepada saksi Mursanto;
- Bahwa Mursanto tahu kalau Terdakwa tidak mematuhi perjanjian karena Terdakwa tidak melapor kalau Usaha sudah berjalan dan Ir. Mulyadi menyuruh saksi untuk mencari Terdakwa, tapi tidak ketemu, saksi telepon tidak diangkat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mursanto mengalami kerugian lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari biaya akomodasi dalam pengurusan ijin dan 60% bagi hasil keuntungan selama 7 (tujuh) bulan berjalannya usaha agen gas LPG 3 kg yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa atau sekurang-kurangnya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan izin usaha agen gas LPG 3 kg CV Aslam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa dakwaan alternatif pertamalah yang tepat dikenakan pada diri Terdakwa dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong;
4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan masing-masing unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa atas unsur “barang siapa” tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga atas unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” bermakna ada kesengajaan dari Terdakwa yang menurut *Memorie van Toelichting (MVT)* adalah adanya *willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui). Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui itu adalah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun tentang pengertian menguntungkan diri sendiri secara melawan hak yaitu adanya sikap bathin dan pikiran sipelaku yaitu menghendaki dan menyadari terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, dalam hal ini Terdakwa menyadari bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi Terdakwa atau dengan kata lain tujuan Terdakwa atau pelaku adalah hendak mendapatkan keuntungan; Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” diartikan sebagai bertentangan dengan hak orang lain, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil dan menguasai hasil atau keuntungan yang seharusnya menjadi hak saksi Mursanto, namun Terdakwa tidak melaporkan dan tidak menyerahkan sebagian keuntungan tersebut dan juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan dan Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, sehingga unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hak” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat unsur kedua pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong:

Menimbang, bahwa sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara, tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong dengan mana pelaku menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soebroto 1992 : 241);

Tipu muslihat bermakna adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain;

Bahwa “terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”, jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata yang lain (Soenarto Soerodibroto 1992 : 242);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan unsur kedua, dimana pada tanggal 23 September 2015 terbit ijin prinsip sebagai hasil usaha saksi Ir. Mulyadi dan Mursanto dan untuk menghindari masalah dikemudian hari, maka pada tanggal 9 Nopember 2015 Terdakwa menandatangani kerja sama dengan saksi Mursanto dihadapan notaris Cahaya Masita, SH MKn., sehingga saksi timbul

17 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan pada Terdakwa, bahwa terhitung mulai bulan April 2016 Terdakwa mulai melaksanakan kegiatan operasional sebagai agen LPG 3 Kg, namun setelah usaha agen tersebut berjalan dengan ijin prinsip yang diurus oleh saksi mursanto, Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Mursanto bahwa CV. ASLAM telah beroperasi sebagai agen LPG 3 Kg dan Terdakwa sejak mulai beroperasi tidak pernah memberikan laporan keuangan terhadap perjalanan usaha agen LPG 3 kg tersebut, saksi Mursanto ada mencari Terdakwa untuk meminta laporan keuangan tentang keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa yang nantinya keuntungan tersebut diperhitungkan dengan pembagian keuntungan yang sudah diperjanjikan dan berdasarkan laporan yang Terdakwa berikan kepada saksi Mursanto tidak benar dimana laporan penerimaan gas tabung perdana, jumlah biaya pengeluaran, jumlah pangkalan, jumlah penjualan setiap pangkalan, jumlah transfer fee, terdakwa membuat biaya pengeluaran sewa mobil dan sewa gudang, padahal sebelumnya terdakwa mengatakan bahwa tidak perlu sewa gudang dan sewa mobil karena ia sudah punya sebab ia pemilik beberapa Minimarket Aslam di Bukittinggi dan terdakwa ada memberi laporan keagenan itu kepada saksi Mursanto sebelum saksi Mursanto melapor Polisi, Terdakwa ada membuat laporan berupa laporan yang ditulis tangan, lalu oleh Mursanto disuruh ganti, dan Terdakwa menggantinya mengirim laporan tulis komputer via email Pak Mursanto. Namun di laporan itu tidak lengkap dianggap saksi Mursanto dan dianggap laporan tersebut tidak benar, oleh saksi Mursanto diminta untuk menggantinya, namun Terdakwa menjanjikan besok akan digantinya, tapi ternyata Terdakwa tidak mengganti keesokan harinya dan ditelponpun tidak diangkat Terdakwa, dimana dalam laporan tersebut tidak ada keterangan mengenai transport fee dari Pertamina dan sewa gudang serta sewa mobil dimasukkan Terdakwa ke biaya pengeluaran, padahal sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah punya gudang dan mobil yang biasa dipakainya untuk operasional toko/mini marketnya dan terdakwa tidak menepati komitmen awalnya dengan saksi Mursanto;

Bahwa terhadap sikap dan perbuatan Terdakwa tersebut yang dirasakan oleh saksi Mursanto merasa ditipu terdakwa dimana Terdakwa tidak memberikan laporan yang benar atas usaha keagenan gas LPG 3 kg kepada saksi Mursanto;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mursanto mengalami kerugian lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdiri

18 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG



dari biaya akomodasi dalam pengurusan ijin dan 60% bagi hasil keuntungan selama 7 (tujuh) bulan berjalannya usaha agen gas LPG 3 kg yang tidak dibayarkan oleh terdakwa atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan izin usaha agen gas LPG 3 kg CV Aslam yang dikeluarkan oleh saksi Mursanto;

Menimbang, bahwa tipu muslihat maupun rangkaian perkataan bohong tersebut telah ternyata dalam perbuatan Terdakwa, yakni Terdakwa tidak membuat laporan sebagaimana yang telah disepakati, Terdakwa berusaha mengelak dan menghindar untuk mempertanggung jawabkan kepada saksi Mursanto, serta ketika diminta untuk melengkapi laporan, Terdakwa hanya berjanji akan mengganti besok, namun ketika keesokan harinya Terdakwa tidak pula mengganti laporannya bahkan ketika ditelpon saksi tidak pernah diangkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tipu muslihat maupun rangkaian perkataan bohong” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

4. Membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang :

Menimbang, bahwa membujuk orang lain adalah menggerakkan orang lain yakni menyerahkan suatu barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak (tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong) dan penyerahan barang, hal ini dipertegas oleh Hoge Raat dalam arestnya tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto 1992 : 242) “harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang bahwa cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terperdaya karenanya. Alat-alat penggerak tersebut harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang, sedangkan pengertian “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang;

Menimbang, bahwa apabila kita kaitkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, bahwa saksi Ir. Mulyadi atas penyampaian Terdakwa yang sudah tiga kali mengurus ijin agen LPG 3 Kg tidak berhasil, saksi Ir. Mulyadi menjadi iba dan tergerak untuk mengurus

19 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin agen LPG 3 Kg tersebut, apalagi dengan memberi 60 % dari keuntungan bersih akan diberikan saksi Ir. Mulyadi, hal ini semakin menambah keyakinan dan kepercayaan saksi Ir. Mulyadi pada Terdakwa, sampai akhirnya menyuruh saksi Mursanto untuk mengurus permohonan ijin ke PT. Pertamina (Persero) Jakarta, apalagi Terdakwa menyetujui agar dibuat perjanjian kerja sama dihadapan Notaris antara Terdakwa dengan saksi Mursanto. Hal ini menghilangkan keraguan atau kekhawatiran saksi Ir. Mulyadi pada Terdakwa, sehingga saksi Mursanto dengan tidak ragu-ragu mengeluarkan biaya pengurusan ijin agen LPG 3 Kg hingga lebih kurang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan harapan akan mendapatkan keuntungan bersih 60 % dari Terdakwa sampai akhirnya pada tanggal 23 September 2015 ijin prinsip terbit dan mulai April 2016 usaha agen LPG 3 Kg beroperasi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, telah terbukti adanya hubungan kausalitas sedemikian rupa yakni berupa saksi Mursanto maupun saksi Ir. Mulyadi yang tergerak dan telah mengeluarkan uang hingga lebih kurang Rp24.000.000,00 untuk mengurus ijin prinsip usaha agen LPG 3 Kg milik Terdakwa sampai akhirnya ijin terbit dan usaha Terdakwa beroperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur membujuk orang yakni saksi Ir. Mulyadi maupun Mursanto tergerak untuk mengurus ijin usaha agen LPG 3 Kg milik Terdakwa dan menyerahkan sesuatu barang berupa uang dan ijin prinsip atas usaha agen LPG 3 Kg milik Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, sehingga unsur ke 4 inipun telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut umum yang pada intinya tetap pada pendapatnya dengan menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun Penasihat Hukum Terdakwa melalui kontra memori banding telah mengemukakan pada pokoknya menyatakan bahwa perkara Terdakwa murni perkara perdata oleh karenanya minta Terdakwa dibebaskan atau setidaknya-tidaknya lepas dari tuntutan;

20 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama, bahwa yang dikategorikan sebagai perkara pidana harus memiliki perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*), baik *actus reus* merupakan sesuatu perbuatan melawan hukum, maka yang dimaksud dengan *mens rea* adalah hal-hal yang mencakup unsur-unsur perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana Terdakwa sudah memiliki niat jahat (*mens rea*) dengan berbagai macam tindakan dan perbuatan dengan menyalahgunakan kepercayaan dari saksi Mursanto maupun Mulyadi, yakni sejak awal tidak melaporkan perkembangan usahanya, tidak melaporkan keuangan, tidak memberi jasa kepada saksi Mursanto yang telah mengurus dan menanggung biaya seluruh ijin serta tidak memberi keuntungan kepada saksi Mursanto terlebih lagi Terdakwa selalu menghindar ketika dihubungi saksi Mursanto. Dengan demikian telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 36/Pid.B/2018/PN Bkt, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama, maka kepadanya harus pula dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan kesalahannya tersebut serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Dari awal Terdakwa tidak ada itikad baik terhadap saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan

21 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan dan demi terlaksananya putusan ini dengan baik, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pengadilan tingkat pertama, maka putusan atas barang bukti tersebut haruslah ditetapkan sesuai dengan peradilan tingkat pertama;

Mengingat, ketentuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 36/Pid.B/2018/PN Bkt tanggal 9 Oktober 2018 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Afrionis pgl. On telah terbukti, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Keagenan LPG 3 KG antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. ASLAM No. SPJ-256/F11400/ 2016-S3 tanggal 28 Maret 2016;Dikembalikan kepada terdakwa AFRIONIS PGL ON;

22 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Legalisasi Perjanjian Kerjasama Nomor: 128/L/XI/2015 (Duplo) tanggal 09 November 2015 Notaris CAHAYA MASITA, SH. M.Kn;
- 1 (satu) rangkap Print Out Laporan Keuangan CV. ASLAM Agen LPG 3G periode April 2016 sampai dengan Oktober 2016;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Padang, pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh Kami Sigit Priyono, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Asmuddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 152/PID/2018/PT PDG tanggal 29 Oktober 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Zairul Asdi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

2. Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zairul Asdi, S.H.

23 dari 23 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)